

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN  
YANG MENGHIJAB SAUDARA LAKI-LAKI  
KANDUNG PEWARIS  
(Analisis Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**KARTIKA SARI HARAHAP**

**NPM: 1006200215**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2016**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK PEREMPUAN YANG MENGHIJAB SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG PEWARIS (Analisis Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst)**

Bagi umat muslim di Indonesia, pembagian harta warisan mempunyai banyak cara dan pilihan dengan cara apa para ahli waris ingin membagi harta warisan si pewaris. Namun hal tersebut kerap kali menjadi penyebab persoalan akan timbulnya masalah antara ahli waris dengan ahli waris lainnya. Terutama jika persoalan pembagian harta warisan menyangkut anak perempuan yang berhijab saudara laki-laki kandung ayahnya (pewaris). Tentunya akan ada pihak-pihak yang merasa di rugikan ketika salah satu atau sekelompok ahli waris memilih cara pembagian warisan tanpa membicarakan terlebih dahulu kepada ahli waris yang lainnya. Oleh karena itu, ahli waris yang merasa di rugikan dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai anak perempuan yang berhijab saudara laki-laki kandung pewaris, hal-hal yang menyebabkan anak perempuan dapat berhijab saudara laki-laki kandung pewaris, serta apa akibat hukum dari saudara laki-laki kandung pewaris yang berhijab oleh anak perempuan pewaris. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan data yang bersumber dari sumber kewahyuan berupa ayat suci Al-Qur'an dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan dengan alat pengumpulan data melalui penelusuran literatur melalui studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum pewarisan anak perempuan menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 176, yakni anak perempuan merupakan ahli waris yang hak warisnya sudah di tentukan, dan anak perempuan tidak akan berhijab oleh siapapun. Majelis Hakim pada Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst, memutuskan bahwa anak perempuan pewaris berhijab saudara laki-laki kandung pewaris berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Yang mengakibatkan saudara laki-laki kandung pewaris tidak mendapatkan hak warisnya sebagai ahli waris karena di anggap bukan ahli waris yang mustahak.

**Kata Kunci:** Anak Perempuan, Berhijab, Saudara Laki-Laki Kandung Pewaris

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Allhamdulillahirabbil'alamin* dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dan tak lupa shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan ridho dan syafaatnya di kemudian hari.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Analisis Hukum Terhadap Anak Perempuan yang Menghijab Saudara Laki-laki Kandung Pewaris (Analisis Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst)**

Dalam penyelesaian skripsi ini melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Hj. Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga

halnya Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M. Hum. dan Wakil Dekan II Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibunda Nursariani Simatupang, SH.,M.Hum selaku Pembimbing I, dan IbundaAtikah Rahmi, SH., MH, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan serta masukan positif sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi serta semangat untuk menyelesaikan skripsi.

Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada orang-orang tersayang yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi dapat diselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat, kasih sayang dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada:

Ayahanda Zulkifli Harahap dan ibunda Hariyani tercinta, yang telah bekerja keras untuk anaknya dan menjadi orang tua yang selalu di banggakan, terhebat dan terbaik dalam mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tulus, serta memberikan dorongan, motivasi, nasihat, doa dan perhatian agar penulis menyelesaikan skripsi dengan baik. Selalu menjadi semangat penulis agar tidak lelah menyelesaikan skripsi dengan baik.

Adinda Larasati Harahap, S.Ikom, yang telah memberikan bantuan materil dan moril serta motivasi karena menamatkan kuliahnya lebih dulu sehingga memberikan motivasi yang besar untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kakanda Syahid Andico Hidayatullah, ST yang telah menemani dan tidak henti-hentinya memberikan dukungan-dukungan dan motivasi dari jauh dan selalu bersedia menjadi tempat mencurahkan segala masalah ketika penulis mengalami pasang surut dalam dunia perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi.

Abangda Mhd.Teguh Syuhada Lubis,SH., M.H, Benito Asdhie Kodiat, SH., M.H, Fadli Rizky, SH, Rizky Noor Isman, SH, Joko Sudibyo,SH, yang selalu dengan sabar membantu penulis dan memberi dukungan moril dan materil serta nasihat positif dalam menyelesaikan skripsi.

Kawan-kawan, Ayu Dwiyanti,ST, Ade Ilham Khalid,ST, Sheila Sri Ningrat Retno Rahayu yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi agar segera menjadi seorang sarjana.

Kawan-kawan Teknik Agung Pradana Wibawa, ST, Irvan Surya,ST, dan kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi dengan baik.

Kawan-kawan Partai Anak Kampus UMSU 2010, Febrian Eko Kurniawan, Tengku Febrian Nur Syahputra,SH, Mhd Rezky Siregar, SH dan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan materil dan moril kepada penulis untuk selalu semangat menyelesaikan skripsi.

Seluruh kader Partai Anak Kampus UMSU yang telah memberikan dukungan materil dan moril kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Kawan-kawan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis agar menyelesaikan skripsi dengan baik.

Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak

Akhir kata, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan,

Oktober 2016

Peneliti,

**KARTIKA SARI HARAHAP**  
**1006200215**

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitaian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Metode Penelitian .....	9
1. Sifat / Materi Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data .....	10
4. Analisis Hasil .....	10
D. Definisi Operasional .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Tinjauan Umum Pewaris .....	13
B. Ahli Waris .....	15
C. HartaWarisan.....	21
D. <i>Hijab</i> .....	24
BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	31

A. Pengaturan Hukum Pewarisan Anak Perempuan dan Saudara Laki-laki Kandung Pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam .....	31
B. Hal yang Menyebabkan Anak Perempuan dapat Menghijab Saudara Laki-laki Kandung Pewaris berdasarkan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst .....	52
C. Akibat Hukum bagi Saudara Laki-laki Kandung Pewaris yang Terhijab oleh Anak Perempuan berdasarkan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst .....	63
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....	70
A. KESIMPULAN.....	70
B. SARAN .....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Guna mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur seluruh perikehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan.

Hukum sebagai aturan dan garis yang mengatur dalam kehidupan masyarakat seharusnya dapat mengatasi atau setidaknya telah mewaspadai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala di masyarakat yang kompleks. Sekalipun konsep-konsep hukum tersebut tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu sendiri tetap eksis dalam konteks yang lebih universal. Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu perubahan, meskipun tidak diiringi dengan pemahaman konsep yang menyeluruh. Akibat yang terjadi adalah implementasi hukum di dalam masyarakat menjadi tidak optimal. Tidak jarang perangkat hukum tersebut justru disalahgunakan untuk maksud maupun tujuan tertentu yang justru memiliki tendensi untuk keuntungan pribadi atau golongan.

Manusia ketika diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa pasti sudah mempunyai pasangan masing-masing. Manusia yang diciptakan oleh Allah Yang

Maha Esa untuk bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berpasangan. Ketika sudah berpasang-pasangan maka manusia diwajibkan untuk membentuk satu keluarga yang sah baik itu menurut hukum agama maupun hukum Negara. Sudah mempunyai keluarga banyak hal-hal yang terjadi, dan apabila salah satu dari anggota keluarga ada yang sudah meninggal dunia. Disinilah semakin banyak kericuhan-kericuhan ataupun keributan-keributan yang terjadi di dalam satu keluarga tersebut. Yang pasti keributan-keributan yang akan terjadi di dalam keluarga tersebut adalah mengenai pembagian harta warisan. Karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian), sehingga sangat mudah menimbulkan sengketa diantara ahli waris. Akan tetapi sebelum harta warisan ini dibagikan hendaklah para anggota keluarga yang ditinggalkan dapat memisahkan antara harta peninggalan atau *Tirkah* dengan harta warisan tersebut.

Hukum Islam telah lama diikuti oleh masyarakat muslim Indonesia, untuk menangani sengketa yang berhubungan dengan masalah hukum Islam telah ada Pengadilan Agama yang mempunyai sejarah keberadaan yang cukup panjang. Akan tetapi Hukum Islam yang menjadi kewenangannya tidak/belum diatur dalam satu kitab hukum. Sistem Peradilan Agama, baik pada pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama), Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding maupun pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung RI), selama ini dalam mengadili perkara yang menyangkut bidang kewarisan di kalangan

umat Islam, selalu berpedoman kepada Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai sumber hukum.

Al-Qur'an merupakan sumber pokok hukum Islam, apabila tidak ditemukan suatu ketentuan dalam Al-Qur'an untuk suatu kasus tertentu, maka sumber berikutnya adalah Sunnah. Jika Sunnah juga tidak ditemukan maka harus dilakukan Ijtihad.

Syari'at Islam sendiri telah mengantisipasinya dengan meletakkan kewarisan Islam secara terperinci dan sistematis. Pengaturan hukum Islam terhadap hukum waris secara terperinci dan sistematis dimaksudkan untuk mencegah timbulnya perpecahan diantara ahli waris, sebagaimana diketahui bahwa pada dasarnya manusia cenderung menyukai harta benda.

Muhammad Ali as-Shabuni yang menjelaskan bahwa harta peninggalan atau *tirkah* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan,serta hak-hak yang bukan hak kebendaan<sup>1</sup>. Imam besar Islam Malikiyah,Syafi'iyah dan Hambaliyahmengemukakan bahwa Harta Peninggalan atau *Tirkah* adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh si mati,baik berupa harta benda, maupun hak-hak. Baik hak-hak tersebut hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan<sup>2</sup>. Sebelum harta peninggalan ini dibagikan kepada seluruh ahli waris maka ada beberapa hal yang haru dikeluarkan terlebih dahulu oleh ahli waris, yakni;

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak. 1995 *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47.

<sup>2</sup>*Ibid.* ,halaman 49.

1. Zakat atas harta peninggalan
2. Biaya pemeliharaan mayit
3. Biaya hutang-hutang yang masih ditagih kreditor (pemberi pinjaman)
4. Wasiat<sup>3</sup>.

Maka setelah dari empat hal ini telah dikeluarkan oleh ahli waris dari harta peninggalan yang telah ditinggalkan mayit barulah harta yang menjadi sisanya dikatakan harta warisan, dan harta inilah yang dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan. Ternyata dilihat dari kebiasaan yang sering menjadi problem di dalam fenomena masyarakat Indonesia ketika harta warisan si mayit menjadi suatu perdebatan diantara para ahli waris. Terutama ketika si mayit meninggalkan ahli waris, yakni: seorang istri, dua anak perempuan dan enam orang saudara laki-laki kandung. Apalagi di Indonesia ini adalah negara hukum, masyarakat bebas memilih hukum yang akan digunakannya dalam hal pembagian warisan. Karena pengaturan warisan ini tertera di dalam dua hukum yang berbeda di Indonesia, yakni: KUH Perdata dan Hukum Islam. Sebagai umat muslim yang menjadi warga negara Indonesia juga berhak memilih kedua hukum yang berlaku ini dalam pembagian harta warisan terhadap para ahli waris.

Membaca dari sejarah yang tertera di dalam literatur bahwa KUHPerdata atau disebut juga dengan *Burgelijk Wetboek* berasal dari hukum perdata perancis, yaitu *Code Napoleon* pada tahun 1811-1838 akibat penundukkan Perancis di Belanda maka hukum ini diterapkan di Belanda dan di kodifikasikan oleh

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, halaman 48.

Belanda, dan diresmikan pada tanggal 1 oktober 1838<sup>4</sup>. Maka ketika Belanda menjajah Indonesia dengan azas *Konkordansi* Indonesia menerapkan hukum ini dengan nama KUHPerdota sampai sekarang.

Hukum Islam bersumber dari Firman Allah SWT yakni Al-qur'andan dari Sabda atau perkataan Nabi Muhammad SAW yakni Al-hadist, serta akal pikiran atau *Ra'yu* manusia yang memenuhi syarat *Ijtihad* karena pengetahuan dan pengalamannya,dengan mempergunakan berbagai jalan (metode atau cara)<sup>5</sup>.

Negara Indonesia adalah Negara hukum sesuai dengan isi UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), dan sistem hukum Indonesia majemuk, maka dapatlah Hukum Islam digunakan di Indonesia serta alasan yang utama adalah mayoritas penduduk atau warga negara Indonesia beragama muslim maka dapatlah Hukum Islam digunakan di Indonesai sebagai salah satu sumber hukum Indonesia.

Jelas terlihat secara fundamental perbedaan dari kedua sumber hukum ini di Indonesia. Lantas, bagaimana warga Negara Indonesia yang beragama Islam dalam hal pembagian harta warisan, landasan hukum mana yang dapat digunakannya KUHPerdota atukah Hukum Islam. Perbedaan-perbedaan isi dan pengaturan dari kedua hukum ini jelas signifikan terkhusus dalam pembagian harta warisan tersebut. Maka fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini kesimpang siuran serta kebingungan masyarakat dalam menentukan pilihan

---

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 209.

<sup>5</sup>H. Mohammad Daud Ali. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 78.

menggunakan KUHPerdota ataukah Hukum Islam dalam pembagian harta warisan.

Banyak hal yang menjadi pembeda dalam pembagian harta warisan, baik itu kepada siapa, banyaknya harta benda yang diwariskan, syarat-syarat pemberi dan penerima harta warisan. Pasti antara KUHPerdota dan Hukum Islam jauh berbeda karena kedua hukum tersebut mempunyai sumber hukum yang berbeda pula. Masyarakat ketika hendak melakukan pembagian harta warisan si mayit sering kali merasa bingung harus berlandaskan KUHPerdota atau Hukum Islam, banyak yang harus berfikir ekstra keras dan berkonsultasi ke beberapa pihak ataupun pejabat yang berkompeten mengenai pembagian harta warisan untuk mendapatkan jawaban, hukum yang terbaik dari kedua hukum tersebut.

Masyarakat yang belum begitu mengetahui akan hirarki perundang-undangan serta masyarakat saat ini yang begitu kurang mendapatkan informasi dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan ini. Karena pembagian harta warisan ini berkaitan erat dengan kehidupan di masyarakat. Di kehidupan bermasyarakat sering muncul keributan maupun persengketaan dalam hal pembagian harta warisan. Karena mereka belum mengetahui dengan jelas dan rinci akan peraturan pembagian harta warisan ini. Akan tetapi, tidak banyak juga fenomena-fenomena persengketaan mengenai pembagian harta warisan di kalangan masyarakat tersebut memperkarakan hal ini atau disidangkan di pengadilan.

Para ahli waris menganggap pembagian harta warisan tidak sesuai bahkan ahli waris tidak menerima sedikit pun hak waris yang seharusnya ia dapatkan. Seperti yang tertulis pada Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst. Bahwa enam orang saudara laki-laki kandung pewaris (para penggugat) tidak mendapatkan hak warisnya karena dianggap bukan merupakan ahli waris yang mustahak karena terhibab oleh dua anak perempuan (para tergugat) si mayit (pewaris) karena berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Sehingga penulis hendak melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Hukum Terhadap Anak Perempuan yang Menghibab Saudara Laki-laki Kandung Pewaris (Analisis Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst)”**.

### **1. Rumusan masalah**

Setiap pelaksanaan penelitian. penting diuraikan permasalahan karena dengan hal yang demikian dapat diketahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang akan dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pewarisan anak perempuan dan saudara laki-laki kandung pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam?
- b. Apa hal yang menyebabkan anak perempuan dapat menghibab saudara laki-laki kandung pewaris berdasarkan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst?

- c. Bagaimana akibat hukum bagi saudara laki-laki kandung pewaris yang terhijab oleh anak perempuan pewaris berdasarkan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst?

## **2. Faedah penelitian**

Faedah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan mengenai kajian hukum perdata dan hukum islam, yang dalam hal ini lebih difokuskan terhadap pembagian harta warisan. Terutama dalam hal anak perempuan pewaris yang menghijab saudara laki-laki kandung pewaris.
- b. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam sosialisasi tentang pembagian harta warisan dalam hal anak perempuan pewaris yang menghijab saudara laki-laki kandung pewaris berdasarkan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang diajukan penulis, memiliki beberapa tujuan penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pewarisan anak perempuan dan saudara laki-laki kandung pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui hal yang menyebabkan anak perempuan dapat menghijab saudara laki-laki kandung pewaris berdasarkan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst.

3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi saudara laki-laki kandung pewaris yang terhibab oleh anak perempuan pewaris berdasarkan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian menguraikan tentang:

#### **1. Sifat / Materi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum<sup>6</sup>. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain<sup>7</sup>.

#### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer serta data sekunder yang menelaah bahan-bahan hukum, yang terdiri atas:

a. Sumber kewahyuan berupa Ayat-ayat suci Alqur'an.

b. Data sekunder yaitu:

##### **1. Bahan hukum primer**

Berupa bahan baku yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan anak perempuan yang menghibab saudara laki-laki kandung

---

<sup>6</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2010. *Pedoman Penulisan skripsi*. Medan, halaman 7.

<sup>7</sup>*Ibid.*, halaman 7.

pewaris yakni Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst.

2. Bahan hukum sekunder

Berupa bahan-bahan kepustakaan yakni buku-buku, hasil penelitian, dan karya ilmiah, yang relevan dengan judul yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier

Berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan artikel serta tulisan-tulisan dari internet.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur melalui studi pustaka.

### **4. Analisis Hasil**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang dikemukakan sehingga dari teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Oleh karena

itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian.

Berdasarkan judul yang diajukan maka dapat diberikan definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Anak perempuan yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah keturunan perempuan dari pewaris yang memiliki harta warisan dan merupakan ahli waris yang sudah tertulis di dalam Al-qur'an yang hak warisnya telah ditetapkan dalam Al-qur'an (*dzawil furudh*) yang tidak pernah terhibab oleh ahli waris lain.
2. Pewaris menurut hukum waris Islam adalah orang yang memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus beragama Islam. Berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, pewaris merupakan orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta.<sup>8</sup>  
  
Pewaris yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah seorang yang meninggal dunia dan beragama Islam. Dan ia meninggalkan ahli waris serta harta warisan.
3. Menurut hukum waris Islam ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

---

<sup>8</sup>F. Satriyo Wicaksono. 2011. *Hukum Waris. Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Jagakarsa: Transmedia Pustaka, halaman. 6

dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hubungan hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>9</sup>

Ahli waris yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah yang merupakan ahli waris yang tertulis di dalam Al-qur'an yakni istri, anak perempuan dan saudara laki-laki kandung dari pewaris.

4. Menghijab adalah seorang ahli waris (kelompok ahli waris) yang menyebabkan terhalangnya hak seorang ahli waris (kelompok ahli waris) lain karena dianggap sebagai ahli waris yang lebih utama.<sup>10</sup>

Menghijab yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah ahli waris yang menghijab ahli waris yang lain sehingga tidak mendapatkan hak warisnya, yakni dua anak perempuan yang menghijab saudara laki-laki kandung pewaris.

5. Saudara laki-laki kandung pewaris yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah merupakan saudara laki-laki seibu seayah si pewaris yang merupakan ahli waris yang sudah tertulis di dalam Al-qur'an (*dzawil furudh*), namun saudara kandung laki-laki pewaris dapat terhijab oleh ahli waris tertentu yang kedudukannya lebih utama, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah pewaris.

---

<sup>9</sup>*Ibid.* halaman 22.

<sup>10</sup>Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak.*Op.Cit.*,halaman 59.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Pewaris**

Setelah membahas dan menguraikan definisi-definisi hukum waris, salah satu syarat atau ketentuan dalam hal pembagian warisan adalah adanya Pewaris, karena tidak akan terjadi pembagian warisan kalau tidak adanya Pewaris. Pewaris itu adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaan. Ada juga yang mendefinisikan Pewaris itu adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan<sup>11</sup>. Dari kedua pengertian yang diuraikan dapat ditarik dua hal untuk menjadi pewaris, pertama adalah adanya harta yang ditinggalkan, kedua sudah meninggal dunia atau wafat. Namun, dari pengertian yang kedua meninggal atau wafat itu dapat dibedakan lagi menjadi dua, pertama meninggal dunia atau wafat sebenarnya dan kedua adalah dinyatakan meninggal oleh pengadilan.

Meninggalnya pewaris merupakan *condition sine quanon* untuk terbukanya harta warisan, karenanya meninggalnya pewaris harus nyata adanya. Apabila tidak jelas kematiannya dan tidak ada pula berita tentang hidupnya, maka

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 90.

hartanya tetap menjadi miliknya yang utuh sebagaimana dalam keadaan yang jelas hidupnya.<sup>12</sup>

Kematian menurut UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 117 ialah apabila fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan terbukti telah berhenti secara permanen, atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.

Mati (meninggal) itu dapat bermacam-macam pula bentuknya, antara lain:

1. Mati haqiqi (mati sejati), ialah hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya, yang dapat dibuktikan oleh panca indra atau pembuktian menurut ilmu kedokteran.
2. Mati hukmy (mati yang dinyatakan menurut keputusan hakim). Pada hakikatnya orang itu masih hidup, atau dua kemungkinan antara hidup dan mati, tetapi menurut hukum telah dianggap mati.
3. Mati takdiri ialah kematian bayi yang baru dilahirkan akibat terjadinya pemerkosaan.<sup>13</sup>

Itulah pengertian dari kematian atau pun meninggalnya pewaris secara hakiki, karena seluruh ahli warisnya mengetahui keadaan si pewaris telah meninggal dunia, dan pewaris yang telah dinyatakan meninggal oleh pengadilan yakni vonis yang telah ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui keberadaannya. Sebagai contoh: orang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. Namun, vonis yang dijatuhkan tersebut telah melewati syarat sesuai dengan aturan yang berlaku yakni Pasal 467 KUH Perdata: orang tersebut tidak

---

<sup>12</sup> Rachmadi usman, 2009, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Mandar Maju , halaman 62

<sup>13</sup> Mohd. Idris Ramulyo. 2000. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co, halaman 49 & 50.

diketahui keberadaannya selama sekurang-kurangnya lima tahun, telah dilakukan tiga kali panggilan resmi dari pengadilan serta pemanggilan dalam surat kabar sebanyak tiga kali.

## **B. Ahli Waris**

Menurut ilmu mawaris atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum kewarisan selalu dikenal akan kata Ahli Waris. Karena ahli waris ini unsur yang utama dalam pembagian warisan. Kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari bahasa Arab yaitu *Warits*, secara gramatikal berarti “ yang tinggal atau yang kekal”, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris perkataan *Warits* tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan popular diistilahkan dengan “Ahli Waris”<sup>14</sup>. Ada juga yang memberi pengertian ahli waris itu adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan pula tidak terhalang karena ada ahli waris lainnya<sup>15</sup>.

Berdasarkan kepada keutamaan mewaris para kerabat, maka kita dapat membaginya kedalam tujuh kelompok ahli waris, yaitu:

1. Leluhur perempuan, yaitu leluhur perempuan dari pihak ibu dalam satu garis lurus keatas (tidak terhalang oleh pihak laki-laki), seberapa pun tingginya dan

---

<sup>14</sup>Suhrawardi K. Lubis & Komis simanjuntak, *Op.Cit*, halaman 52.

<sup>15</sup>Rachmadi usman, 2009.*Op.Cit.* halaman 63.

ibu kandung dari leluhur laki-laki. Itu adalah ibu, nenek dari pihak ibu, dan nenek sahahah dari pihak bapak.

2. Leluhur laki-laki, yaitu leluhur laki-laki dari pihak bapak dalam satu garis lurus keatas (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapa pun tingginya. Itu adalah bapak dan kakek sahahah dari pihak bapak.
3. Keturunan perempuan, yaitu anak perempuan pewaris dan anak perempuan dari keturunan laki-laki pewaris. Itu adalah anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.
4. Keturunan laki-laki, yaitu keturunan laki-laki dari anak laki-laki dalam satu garis lurus kebawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapa pun rendahnya. Itu adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki.
5. Saudara seibu, yaitu saudara perempuan dan saudara laki-laki yang hanya satu ibu dengan pewaris. Itu adalah saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.
6. Saudara sekandung/sebapak, yaitu saudara laki-laki dari leluhur laki-laki dalam satu garis lurus ke bawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapa pun rendahnya dan anak perempuan dari bapak. Itu adalah saudara laki-laki sekandung/sebapak dan saudara perempuan sekandung/sebapak.
7. Kerabat lainnya, yaitu kerabat lain yang tidak termasuk kedalam keenam kelompok di atas.<sup>16</sup>

Ada beberapa sebab-sebab ahli waris tidak mendapatkan warisan, yakni:

---

<sup>16</sup> Rachmadi usman, 2009. *Op.Cit.* halaman 73.

1. Karena halangan kewarisan
2. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab<sup>17</sup>.

1. Karena halangan kewarisan

Di dalam Hukum Islam seorang ahli waris terhalang mendapatkan harta warisan disebabkan:

- a. Pembunuhan

Perbuatan yang dilakukan oleh ahli waris adalah membunuh pewarisnya menjadi penghalang ahli waris tersebut mendapatkan warisan. Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Maja yang mengatakan bahwa, “ seseorang yang membunuh tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya”<sup>18</sup>.

Jelaslah ahli waris tidak akan mendapatkan warisan disebabkan ia membunuh pewarisnya dikarenakan pembunuhan tersebut merupakan perbuatan pidana. Namun, menjadi perbincangan yang hangat ketika pembunuhan itu mempunyai sebab musababnya, karena imam-imam besar Islam mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda dalam mengartikan pembunuhan tersebut.

Imam Syafi’I berpendapat pembunuhan dalam bentuk apapun menjadikan penghalang bagi si pembunuh untuk mendapatkan warisan<sup>19</sup>. Imam Maliki

---

<sup>17</sup> Suhrawardi k. lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit.*, halaman 53.

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 54.

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 55.

mengartikan pembunuhan yang dapat menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang disengaja<sup>20</sup>.

Imam Hambali, mengatakan pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak, sedangkan pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat<sup>21</sup>. Menurut Imam Hanafi pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang dikenai sanksi *Qishas*, sedangkan pembunuhan yang tidak berlaku padanya sanksi *Qishas* (kalaupun disengaja seperti yang dilakukan oleh anak-anak atau dalam keadaan terpaksa) tidak menghalangi kewarisan<sup>22</sup>.

b. Karena perbedaan/ berlainan agama

Sebab yang kedua ahli waris terhalang mendapatkan warisan karena perbedaan agama antara ahli waris dengan pewarisnya. Hal ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad SAW dari Usamah ibn Zaid menurut riwayat Al-bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah yang artinya sebagai berikut: “ seseorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seseorang yang muslim”<sup>23</sup>. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak waris, yakni orang yang telah keluar dari agama Islam. Berdasarkan ijma’ para ulama, murtad termasuk kedalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 56.

mewarisi orang Islam<sup>24</sup>. Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim<sup>25</sup>.

## 2. Karena adanya kelompok keutamaan dan *Hijab*

Kelompok keutamaan yang dimaksud adalah kelompok-kelompok yang telah disebutkan diatas sebelumnya. Kelompok keutamaan ini sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an surat *Al-Anfal* ayat 75 yang artinya berbunyi sebagai berikut: "Dan orang yang kemudian beriman, dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, mereka pun masuk golonganmu, tetapi orang yang bertalian kerabat, lebih berhak yang satu terhadap yang lain (menurut hukum) dalam kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu"<sup>26</sup>.

Dalam sistem kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kekerabatan, hal ini terlihat jelas dalam ayat yang dituliskan diatas, dapat diartikan bahwa lebih berhaknya seseorang atas warisan dibandingkan dengan yang lain, selama masih ada kerabat yang lebih utama, maka kerabat yang lain tidak akan mendapat.

Bukan hanya dalam Hukum Islam saja yang ahli waris seharusnya berhak mendapatkan warisan namun karena sesuatu hal atau terhalang maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan hak warisnya. Pada pasal 838 KUH Perdata juga

---

<sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, halaman 118.

<sup>25</sup> *Loc.Cit.*

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman 58.

mengatur hal-hal tersebut, hal-hal yang mengatur sehingga ahli waris tidak mendapatkan hak warisnya, dikarenakan:

1. Ahli waris yang dipidana karena membunuh atau melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris.
2. Ahli waris yang dipidana karena memfitnah dan mengadukan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan dengan ancaman empat tahun atau lebih.
3. Ahli waris yang melakukan kekerasan untuk menghalangi pewaris membuat atau mencabut surat wasiat.
4. Ahli waris yang menggelapkan atau memusnahkan atau memalsukan surat wasiat.

Keempat hal yang dikemukakan diatas lah yang menjadikan ahli waris tidak patut mendapatkan warisan atau disebut juga *Onwaardig*. Namun, hal ini terjadi ketika ahli waris telah terbukti melakukan tindak pidana terhadap pewaris setelah putusan hakim, maka si ahli waris tersebut tidak patut menerima warisan seperti yang telah diterangkan diatas. Lantas bagaimana ketika warisan telah dibagikan setelah itu ahli waris terbukti melakukan tindak pidana sebelumnya terhadap pewaris? Hal ini diatur di dalam KUHPerdara Pasal 839 yang berbunyi : “ tiap-tiap waris yang tidak patut menjadi ahli waris wajib mengembalikan segala hasil pendapatan yang telah dinikmatinya semenjak warisan terbuka”. Pasal ini menerangkan bahwa harta yang telah didapat dari haknya sebagai ahli waris dikembalikan dan jatuh kepada ahli waris lainnya.

### C. Harta Warisan

Para ahli waris yang telah ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia akan bersepakatan untuk dapat membagikan harta warisan yang telah ditinggalkan, baik dengan berlandaskan hukum Islam atau kompilasi hukum Islam juga bisa dengan berlandaskan KUHPerduta. Bagi yang beragama muslim dapat membagi warisan dengan dua pilihan aturan hukum tersebut di atas, namun bagi yang beragama non muslim mutlak hanya menggunakan KUHPerduta.

Sebelum memulai pembagian warisan selayaknya para ahli waris mengetahui mana yang menjadi harta warisan pewaris. Sebab, masing-masing aturan hukum yang mengatur tentang warisan memberikan pengertian yang berbeda akan yang dimaksud dengan harta warisan. Dalam hukum adat, harta warisan dapat berupa harta benda maupun yang bukan berwujud benda, misalnya gelar kebangsawanan. Harta warisan yang berupa harta benda menurut hukum waris adat adalah harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh selama masa perkawinan dan harta bawaan. Definisi harta bawaan yaitu harta yang diperoleh sebelum masa perkawinan maupun harta yang berasal dari warisan. Di dalam hukum adat, selama pasangan suami isteri belum mempunyai keturunan, harta pencaharian dapat dipisahkan. Namun, bila pasangan suami isteri telah mempunyai keturunan, harta pencaharian menjadi bercampur<sup>27</sup>.

Menurut Pasal 833 ayat (1) KUHPerduta harta warisan adalah keseluruhan harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris, baik piutang-piutang maupun

---

<sup>27</sup> F. Satriyo Wicaksono. *Op.Cit.*, halaman 7

utang-utang. Hukum waris perdata, tidak mengenal asal harta untuk menentukan harta warisan. Dengan kata lain, harta warisan merupakan satu kesatuan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.

Ada juga beberapa ahli memberikan pengertian harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Jenis harta warisan adalah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Harta warisan sering disebut dengan “warisan” saja. Warisan menjadi hak ahli waris<sup>28</sup>.

Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, apa yang pada hakekatnya beralih dari tangan yang wafat kepada ahli waris ialah barang-barang tinggalkan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari si peninggal warisan dan dengan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal warisan.<sup>29</sup>

Demikian halnya Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris, baik yang berupa harta benda yang miliknya maupun hak-haknya. Sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama

---

<sup>28</sup>Abdul kadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 221.

<sup>29</sup>R. Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Hukum Waris di Indonesia*. Banung: Bale, halaman 26.

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.

Secara singkat harta warisan itu adalah harta peninggalan yang telah dikurangi atau dibersihkan dari pengeluaran untuk kepentingan pewaris, termasuk untuk menyelesaikan wasiat dan utang-utang pewaris (QS.4:11 dan QS.4:12). Artinya harta yang akan dibagikan kepada ahli waris yang berhak adalah harta yang telah dibersihkan dari kewajiban dan tanggung jawab pewaris terhadap milik dan kewajiban dan tanggung jawab pewaris terhadap milik dan hak-hak orang lain yang diambilkan dari harta peninggalannya. Harta peninggalan yang telah dibersihkan inilah yang dinamakan harta warisan<sup>30</sup>.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia menyangkut harta peninggalan dan harta warisan ini dapat dijumpai dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan dan Buku I tentang Ketentuan Umum poin d dan e yang mengemukakan sebagai berikut:

- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya

---

<sup>30</sup> Rachmadi Usman. *Op.Cit.*, halaman 70

pengurusan jenazah (tajhis), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.<sup>31</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka harta kekayaan dalam perkawinan bisa berasal dari harta bersama, harta bawaan dan harta milik masing-masing suami atau istri. Ini berarti tidak dengan sendirinya terjadi percampuran antara harta kekayaan suami dan istri dalam perkawinan, dengan konsekuensi hukum sebagai berikut:

1. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya;
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau wasian dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
3. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya;
4. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri dan istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

#### **D. Hijab**

Secara etimologis *Hijab* berarti menutup atau halangan. Dalam istilah hukum *Hijab* berarti terhalangnya seseorang yang berhak menjadi ahli waris disebabkan ada ahli waris lain yang lebih utama dari padanya<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Op.Cit.* halaman 50.

<sup>32</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, halaman 66.

Hijab terjadi karena adanya kelompok keutamaan ahli waris, yang berarti ada kelompok ahli waris yang lebih berhak menerima harta warisan dari pewaris daripada ahli waris dari kelompok lain karena dianggap lebih dekat hubungan darah atau hubungan kekerabatannya dengan pewaris.

Kelompok keutamaan kewarisan ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ  
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ (الأنفال: ٧٥)

Yang artinya: “Dan orang yang kemudian beriman, dan berhijrah serta berjihad bersama kamu, mereka pun masuk golonganmu, tetapi orang yang bertalian kerabat, lebih berhak yang satu terhadap yang lain (menurut hukum) dalam Kitab Allah. Sungguh Allah mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Anfal: 75)

Dengan adanya kelompok keutamaan diantara ahli waris, dengan sendirinya menimbulkan akibat adanya pihak keluarga yang menutup (terhalang atau terhijab) oleh ahli waris yang lain, dengan demikian di dalam hukum waris Islam dikenallah “lembaga hijab”.<sup>33</sup>

Ali Ash-Shabuni membagi hijab pada dua jenis, yaitu:

1. *Al-hujub bi al-washfi* (*hijab* karena sifat) artinya orang terkena *hijab* tersebut terhalang mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya orang yang

---

<sup>33</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Op.Cit.* halaman 59.

membunuh pewarisnya atau murtad. Hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang.

2. *Al-hujub bi al-syakhshi* (*hijab* karena ada orang lain) dalam *hijab* ini mempunyai pembagian lagi, yakni terbagi dua:

a. *Hijab Hirman*, yaitu penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang<sup>34</sup>. Ada juga yang berpendapat *Hijab Hirman* itu artinya terhijabnya seseorang untuk menjadi ahli waris, dikarenakan oleh adanya ahli waris lainnya yang mempunyai kedudukan lebih diutamakan dekat dengan pewaris<sup>35</sup>. Contoh terhalangnya kakek untuk mendapatkan warisan dikarenakan adanya ayah si mayit, begitu juga terhalangnya cucu karena adanya anak laki-laki si mayit.

Ada sederetan ahli waris yang tidak mungkin terkena *hijab hirman*. Mereka terdiri dari enam orang yang akan mendapat hak waris. Keenam orang tersebut adalah anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami dan istri. Bila pewaris meninggalkan salah satu atau bahkan keenam ahli waris itu, semuanya harus mendapatkan harta warisan.

Sederetan ahli waris yang dapat terkena *hijab hirman* ada enambelas, sebelas terdiri dari laki-laki, dan lima dari wanita. Adapun ahli waris dari laki-laki sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Op. Cit.*, halaman 174.

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *Op. cit.* halaman 67.

1. Kakek (bapak dari ayah) terhalang oleh adanya ayah, dan juga oleh kakek yang lebih dekat dengan pewaris
2. Saudara laki-laki seayah terhalang dengan adanya saudara kandung laki-laki, juga terhalang oleh saudara kandung perempuan yang menjadi *ashabah ma'alghair*, dan terhalang dengan adanya serta keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit dan seterusnya)
3. Saudara kandung laki-laki terhalang oleh adanya ayah, dan keturunan laki-laki (anak, cucu, cicit dan seterusnya)
4. Saudara laki-laki dan perempuan yang seibu terhalang oleh pokok (ayah, kakek dan seterusnya) dan juga cabang (anak, cucu, cicit dan seterusnya), baik anak laki-laki maupun perempuan
5. Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki terhalang oleh adanya anak laki-laki. Demikian juga para cucu akan terhalang oleh cucu yang paling dekat
6. Keponakan laki-laki (anak saudara kandung laki-laki) terhalang dengan adanya ayah dan kakek, anak laki-laki, cucu kandung laki-laki, serta saudara laki-laki seayah
7. Keponakan laki-laki (anak dari laki-laki seayah) terhalang dengan adanya orang-orang yang menghalangi keponakan (dari anak saudara kandung laki-laki), ditambah adanya keponakan (anak laki-laki dari keturunan saudara kandung laki-laki)

8. Paman kandung (saudara laki-laki ayah) terhalang oleh adanya anak laki-laki dari saudara laki-laki, juga terhalang oleh adanya sosok yang menghalangi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seayah
9. Paman seayah terhalangi dengan adanya sosok yang menghalangi paman kandung, dan juga adanya paman kandung
10. Sepupu kandung laki-laki (anak paman kandung) terhalang oleh adanya paman seayah, dan juga terhalang oleh sosok yang menghalangi paman seayah
11. Sepupu laki-laki( (anak paman seayah) terhalangi dengan adanya sepupu laki-laki (anak paman kandung) dan dengan adanya sosok yang menghalangi sepupu laki-laki (anak paman kandung)

Lima ahli waris dari kelompok wanita adalah :

1. Nenek (baik ibu dari ibu ataupun dari bapak) terhalang dengan adanya sang ibu
2. Cucu perempuan (keturunan anak laki-laki) terhalang oleh adanya anak laki-laki, baik cucu itu hanya seorang ataupun lebih. Selain itu, juga akan terhalangi oleh adanya dua orang anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada *ashabah*
3. Saudara kandung perempuan terhalang oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit dan seterusnya (semuanya laki-laki)
4. Saudara perempuan seayah akan terhalang oleh saudara kandung perempuan apabila ia menjadi *ashabah ma'alghair*. Selain itu, juga terhalang oleh ayah dan keturunan (anak, cucu, cicit dan seterusnya)

khusus kalangan laki-laki serta terhalang oleh dua orang saudara kandung perempuan apabila keduanya menyempurnakan bagian dua pertiga, kecuali bila adanya *ashabah*

5. Saudara perempuan seibu akan terhalang oleh sosok laki-laki (ayah, kakek dan seterusnya) juga terhalang cabang (anak, cucu, cicit dan seterusnya), baik laki-laki ataupun perempuan.<sup>36</sup>

*b. Hijab nuqshan* (pengurangan hak), yaitu penghalangan terhadap hak waris seseorang untuk mendapatkan bagian yang terbanyak<sup>37</sup>. Ada juga yang berpendapat *Hijab nuqshan* (hijab sementara) yaitu hijab yang mengurangi bagian yang akan diterima oleh ahli waris, dikarenakan ahli waris yang lain masih ada<sup>38</sup>. Sebagai contoh seorang suami yang seharusnya mendapatkan  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{4}$  dikarenakan adanya anak (keturunan), sang isteri yang seharusnya mendapatkan  $\frac{1}{4}$  menjadi  $\frac{1}{8}$  karena adanya anak (keturunan).

Dengan menelusuri ketentuan hukum kewarisan menurut Al-qur'an dapat digambarkan ahli waris yang termasuk dalam *hijab* sementara adalah:<sup>39</sup>

1. Anak atau cucu laki-laki maupun perempuan akan mempengaruhi bagian ahli waris:
  - a. Ayah menjadi seperenam semula sepertiga bagian
  - b. Ibu menjadi seperenam semula sepertiga bagian

---

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Op. Cit.*, halaman 175-177.

<sup>37</sup> *Loc. Cit.*

<sup>38</sup> Rachmadi Usman *Op. Cit* halaman 68.

<sup>39</sup> *Ibid*, halaman 68&69

- c. Duda menjadi seperempat semula seperdua bagian
  - d. Janda menjadi seperdelapan semula seperempat bagian
  - e. Kakek menjadi seperenam semula seluruh bagian
2. Anak perempuan satu orang akan mempengaruhi bagian ahli waris cucu perempuan anak laki-laki menjadi seperenam semula seperdua bagian
  3. Saudara dua orang atau lebih (laki-laki atau perempuan, sekandung atau seayah atau seibu saja) akan mempengaruhi bagian ahli waris ibu menjadi seperenam semula sepertiga bagian
  4. Saudara perempuan sekandung akan mempengaruhi bagian ahli waris saudara perempuan seayah menjadi seperenam semula seperdua jika seorang saja.

Dengan demikian orang tua, duda dan/atau janda serta saudara-saudari pewaris termasuk golongan ahli waris yang terhijab sementara (*nuqshan*).

## **BAB III**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Hukum Pewarisan Anak Perempuan dan Saudara Laki-laki Kandung Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Pembagian waris keluarga pada masyarakat sangatlah riskan terjadinya keributan pada ikatan keluarga tersebut, walaupun pembagian waris merupakan urusan privat yang artinya antar keluarga itu sendiri namun masih sangat riskan terjadinya keributan antar keluarga. Maka dari itulah sangat pentingnya akan hadirnya aturan yang mengatur tentang pembagian warisan. Pembagian waris sebenarnya sudah diatur di dalam Hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta KUHPerdara yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Dan sejak tahun 1991 terbitlah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Umat muslim di Indonesia dapat memilih aturan dalam membagi warisan dapat menggunakan Kompilasi Hukum Islam ataupun KUHPerdara. Namun, dalam prakteknya umat muslim selalu di sarankan menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang berlandaskan Hukum Islam daripada menggunakan KUHPerdara. Kedua aturan tersebut memiliki perbedaan baik dalam penggolongan ahli waris maupun porsi pembagian masing-masing ahli waris.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11-12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 ائْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ  
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
 يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا  
 فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)  
 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ  
 الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا  
 تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ  
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ  
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ  
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ  
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Yang artinya : 11. Allah mewasiatkan (mensyari'atkan) kepadamu tentang (pembagian harta warisan untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Maka jika anak (ahli waris) itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga (2/3) dari harta yang ditinggalkan. Dan jika anak perempuan (ahli waris) itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh (1/2) harta. Dan untuk dua orang bapak-ibu, masing-masing mendapatkan bagian seperenam (1/6) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Maka jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia mewariskan (mempusakai) bapak-ibu (saja), maka ibunya mendapat sepertiga (1/3). Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam (1/6), (pembagian-pembagian tersebut

di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar (lunas) semua hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. 12. Dan bagimu (para suami) separuh ( $1/2$ ) dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka (isteri-isterimu yang telah meninggal) tidak mempunyai anak. Dan jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat ( $1/4$ ) dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah semua hutangnya dibayar (lunas). Dan para isteri memperoleh seperempat ( $1/4$ ) dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu (para suami yang telah meninggal) mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan ( $1/8$ ) dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar (lunas) semua hutangmu. Jika seseorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam ( $1/6$ ). Akan tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga ( $1/3$ ), sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar (lunas) semua hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian

itu sebagai) syari'at (perintah) yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-Nisa:11-12)<sup>40</sup>

Dalam Islam, suami adalah kepala keluarga bertanggung jawab atas pembiayaan hidup keluarga, sedangkan ibu bertanggung jawab mengatur rumah tangga mereka sebagai ibu rumah tangga. Walaupun demikian kalau masih dirasa kurang perolehan anak perempuan dalam hubungan kesadaran hukum suatu masa. Maka Allah telah membuka lembaga wasiat untuk dimanfaatkan mengatur penyamaan perolehan warisan bagi anak laki-laki dan anak perempuan itu.

Apabila yang ada hanya anak laki-laki saja, baik seorang anak laki-laki itu atau mereka ada beberapa orang, nyatanya dia mewarisi. Jumlah bagian dari harta peninggalan yang diwarisinya tidak tertentu atau disebut mereka mendapat bagian terbuka atau mendapat bagian sisa. Oleh kewarisan bilateral dia disebut dengan *dzul qarabat*. Sedang oleh kewarisan patrilineal dia disebut *asabah*. Perolehannya mungkin besar sekali, kalau tidak ada ahli waris yang mendapat bagian tentang sebelumnya. Tetapi perolehannya mungkin kecil kalau bagian tertentu telah diambil terlebih dahulu, misalnya oleh bapak, ibu, duda atau janda pewaris.

Kalau anak itu perempuan saja, maka dia mendapat jaminan dari Allah, bagian tertentu, dia adalah *dzul fara'idh*, baik sendiri-sendiri atau lebih dari seorang asal semuanya perempuan saja anak-anak itu. Tampaknya Allah

---

<sup>40</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Op. Cit.*, halaman 62 & 63.

khusus menjamin perolehan anak-anak perempuan ini karena dimasa lalu mereka sama sekali tidak mewaris.

Di dalam Hukum Islam ada 25 golongan yang akan menjadi ahli waris, yakni:

1. Anak laki-laki si mayit
2. Anak perempuan si mayit
3. Suami jika istri yang meninggal dunia
4. Istri jika suami yang meninggal dunia
5. Ayah si mayit
6. Ibu si mayit
7. Cucu laki-laki dari garis anak laki-laki si mayit (dan golongan kebawahnya)
8. Cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit
9. Kakek (dan golongan keatasnya)
10. Nenek
11. Nenek dari garis ibu si mayit
12. Saudara laki-laki sekandung si mayit
13. Saudara perempuan sekandung si mayit
14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung (dan golongan kebawahnya)
15. Saudara laki-laki seayah si mayit
16. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (dan golongan kebawahnya)

17. Saudara perempuan seayah si mayit
18. Saudara laki-laki seibu si mayit
19. Saudara perempuan seibu si mayit
20. Paman atau saudara laki-laki ayah yang sekandung
21. Paman atau saudara laki-laki ayah yang seapak saja (seayah)
22. Anak laki-laki dari paman atau anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung (dan golongan kebawahnya)
23. Anak laki-laki dari paman atau anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah saja (dan golongan kebawahnya)
24. Laki-laki yang memerdekakan si mayit dari perbudakan
25. Perempuan yang memerdekakan si mayit dari perbudakan.

Mereka-mereka yang ada diatas berhak mendapatkan warisan si pewaris atau si mayit. Namun, di buku-buku yang ada mengenai pembagian warisan Islam tidak mencampur antara ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan. Tetapi ahli waris yang diatur di dalam Al-qur'an yang berhak mendapatkan harta warisan adalah ke 25 golongan diatas. Tetapi dari ke 25 kelompok ahli waris ini ada pembagian kelompok yang paling utama mendapatkan warisan adalah 5 kelompok, yakni:

1. Anak laki-laki dan anak perempuan
2. Istri jika suami yang meninggal dunia
3. Suami jika istri yang meninggal dunia
4. Ayah

## 5. Ibu<sup>41</sup>

Artinya jika 5 kelompok ini ada ketika harta warisan dibagikan maka gugurlah hak waris dari 20 kelompok lain tersebut sebagai ahli waris untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan.

Dalil tentang warisan dalam Islam tertulis pada Surat An-Nisaa ayat 7 yang artinya:

نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
أَوْ كَثْرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا لِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ (النساء: ٧)

Yang artinya: “Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu dan bapaknya. Demikian juga bagi seorang perempuan ada bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan saudara dekatnya, baik sedikit atau banyak secara pembagiang pasti.” (Q.S. An-Nisaa: 7)

Menurut ahlusunnah waljama’ah, ahli waris itu dibedakan atas tiga kelompok, ahli waris Al-Qur’an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur’an disebut *dzul fara’id*, ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*, dan ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Sedangkan glongan Syiah membedakan ahli waris itu atas ahli waria Al-Qur’an (*dzul fardl*) dan ahli wari hubungan darah (*dzul qarabat*). Sementara itu Hazairin membagi ahli waris menurut Al-Qur’an itu kedalam tiga jenis, yaitu *dzawu-‘lfara’id*, *dzawu-‘lqarabat*, dan *mawali*.<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Beni Ahmad Saebani, 2009, *Op.Cit.*, halaman 123.

<sup>42</sup> Rachmadi Usman *Op.Cit* halaman 73

Golongan *Dzawil furudh* adalah golongan keluarga tertentu yang telah ditetapkan menerima bagian tertentu dalam keadaan tertentu. Kalangan *fuqaha* sependapat bahwa *dzawil furudh* secara mutlak telah jelas bagian-bagiannya. Ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat dala Al-Qur'an, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Ijtihad.<sup>43</sup>

Pembagian waris yang telah ditetapkan Al-Qur'an adalah *al-furudh al-muqadarah*. Zainuddin bin Abdul 'Aziz dan Al-Malibari Al-Fannani mengatakan yang artinya: "Bagian-bagian waris yang telah dipastikan di dalam Kitabullah ada enam: (1) Dua per tiga (2) setengah (3) seperempat (4) seperdelapan (5) sepertiga (6) seperenam."<sup>44</sup>

Menurut Hazairin, yang dimaksud dengan ahli waris *dzawil furudh* adalah ahli waris yang langsung yang mesti selalu mendapat bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah dan terdiri atas delapan orang, diantaranya yaitu<sup>45</sup>:

1. Anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki atau oleh mawali untuk mendiang anak laki-laki
2. Ayah
3. Ibu
4. Saudara laki-laki atau perempuan termasuk mendiang saudara perempuan yang berketurunan
5. Duda
6. Janda

---

<sup>43</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Op.Cit.*, halaman 135

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 136.

<sup>45</sup> Rachmadi Usman *Op.Cit* halaman 78

Sementara itu menurut mazhab Hanafi, ahli waris golongan pertama ini ada sepuluh orang, diantaranya yaitu:

1. Suami
2. Istri
3. Bapak, bapak yang sebenarnya dari bapak bagaimanapun tinggi mendaknya
4. Ibu, ibu yang sebenarnya dari ibu bagaimanapun tinggi mendaknya
5. Anak perempuan
6. Anak perempuan dari anak laki-laki bagaimanapun rendah menurunnya
7. Saudara perempuan kandung
8. Saudara perempuan sedarah
9. Saudara laki-laki seibu
10. Saudara perempuan seibu<sup>46</sup>

Seperti dikemukakan sebelumnya Pasal 174 ayat (2), apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. Diantara lima orang itu, hanya tiga orang saja tetap menduduki jabatan *dzul fara'idh*, yaitu ibu, janda atau duda dan anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki dan ayah menduduki dua jabatan yaitu dalam hal tertentu menduduki jabatan *dzul fara'idh* dan dalam hal tertentu lainnya mereka berdua bias menduduki jabatan *ashabah*.<sup>47</sup>

Di dalam Hukum Islam, anak perempuan pewaris merupakan ahli waris yang ketetapan hak warisnya sudah ditentukan secara pasti di dalam Al-Qur'an

---

<sup>46</sup> Rachmadi Usman *Op.Cit* halaman 78.

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 79.

(*dzawil furudh*), sedangkan saudara laki-laki kandung pewaris bukan merupakan ahli waris yang hak warisnya sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an (*ashabah binnafsi*).

Selain *dzawil furudh*, ahlusunnah waljama'ah juga mengatakan ada golongan ahli waris yang ditarik dari garis ayah, yaitu *ashabah*. Asal kata *ashabah* diambil dari kalimat berikut yang artinya: "Kaum itu berkelompok dengan laki-laki, apabila mereka berkelompok dan bergaul dengannya, untuk saling menjaga dan saling melindungi."<sup>48</sup>

Kelompok yang kuat dinamakan *ushbah* sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 14 yang berbunyi:

قَالُوا لَئِنِ أَكَلَهُ الدُّبُّ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِدَا لْخَاسِرُونَ

Yang artinya :” Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok (yang kuat), kalau demikian tentu kami orang-orang yang merugi.” (Q.S. Yusuf: 14)<sup>49</sup>

Para ahli kewarisan Islam terutama di kalangan ahlu sunnah waljama'ah membagi lebih lanjut ahli waris *ashabah* ini kedalam tiga macam pengertian, yaitu:

1. *Ashabah Binnafsi*

*Ashabah Binnafsi* adalah tiap-tiap kerabat yang laki-laki yan tidak diselingi dalam hubungannya kepada yang meninggal oleh seorang perempuan,

---

<sup>48</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Op.Cit.*, halaman 155.

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 156.

tetapi seorang laki-laki seperti saudara laki-laki seapak dan anaknya, paman seapak dan anaknya. Atau ada antar keduanya laki-laki dan perempuan, seperti saudara laki-laki sekandung dan anaknya, atau paman sekandung dan anaknya. Atau berhubungan langsung dengan pewaris tanpa ada perantaraan, seperti ayah dan anak laki-laki. Jadi mereka yang menjadi *ashabah binnafsi* ini yang menjadi *ashabah* tanpa bantuan orang lain.<sup>50</sup>

*Ashabah Binnafsi*, yaitu golongan laki-laki yang nasabnya dipertalikan kepada pewaris tanpa dicampuri oleh perempuan. *Ashabah* ini ada empat *jihat*, yaitu:

1. *Jihat bunuwah*, yakni anak laki-laki pewaris dan keturunannya terus kebawah, mencakup laki-laki keturunan anak laki-laki, baik cucu, cicit dan seterusnya.
2. *Jihat ubuwah*, atau arah bapak, meliputi ayah, kakek dari ayah dan keturunannya (bila ayah telah tiada), dan seterusnya keatas asal dipertalikan oleh laki-laki.
3. *Jihat ukhuwah* atau arah saudara laki-laki, meliputi saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya. Arah ini hanya terbatas pada saudara laki-laki sekandung dan seayah, termasuk keturunan mereka, namun hanya laki-laki. Saudara laki-laki seibu bukan merupakan *ashabah*, melainkan *ahshab al-furudh*.

---

<sup>50</sup>Rachmadi Usman *Op.Cit* halaman 80.

4. *Jihat umumah* (arah paman), yaitu paman kandung dan paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung dan paman seayah dan seterusnya kebawah.<sup>51</sup>

Jumlah *ashabah binnafsi* adalah dari laki-laki saja, yaitu:

1. Anak
2. Cucu
3. Ayah
4. Kakek
5. Saudara sekandung
6. Saudara seayah
7. Anak saudara kandung
8. Anak saudara seayah
9. Paman
10. Anak paman (sekandung maupun seayah).<sup>52</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kelompok ahli waris laki-laki terutama saudara laki-laki kandung pewaris merupakan kelompok *ashabah binnafsi*, yaitu kelompok ahli waris yang mendapat bagian sisa dari ahli waris yang sudah ditetapkan hak warisnya dalam Al-Qur'an.

## 2. *Ashabah Bilghair*

*Ashabah Bilghair* adalah setiap perempuan yang mempunyai *farclu* yang memerlukan dalam menerima *ushubah* kepada selainnya dan dia bersekutu dengan yang lain itu pada menerima *ushubah*. Jadi seorang perempuan akan

---

<sup>51</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Op.Cit.*, halaman 159.

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 81.

menjadi *ashabah* apabila ia bersama dengan ahli waris yang lainnya, yaitu ahli waris laki-laki.

Ahli waris perempuan ini dapat diajak menjadi ahli waris *ashabah* oleh saudara laki-lakinya bila ia sendiri adalah ahli waris yang berhak sebagai *dzawil furudh*. Dengan demikian maka seorang perempuan yang bukan ahli waris, tidak akan mewaris secara *ashabah*, walaupun ada saudaranya yang laki-laki yang akan mengajaknya sebagai *ashabah*.<sup>53</sup>

Menurut *ahlusunnah waljama'ah* mereka yang termasuk kedalam golongan *ashabah bilghair* ada 4 orang, yaitu:

1. Anak perempuan yang ditarik oleh anak laki-laki
2. Cucu perempuan yang ditarik cucu laki-laki dari anak laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung yang ditarik saudara laki-laki sekandung
4. Saudara perempuan seayah yang ditarik saudara laki-laki seayah<sup>54</sup>

Semua orang yang disebutkan diatas memperoleh waris secara *fardh* manakala mereka tidak bersama-sama saudara laki-laki mereka, yaitu bila hanya seorang, bagiannya setengah, sedangkan bila lebih dari seorang bagiannya dua pertiga. Akan tetapi bila mereka bersama-sama saudara laki-laki mereka, mereka menerima *ashabah*. Bukan *ashabah binnafsi* (karena posisi diri mereka sendiri) melainkan karena saudara laki-laki mereka, dengan ketentuan laki-laki memperoleh dua bagian wanita.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Op.Cit.*, halaman 163&164.

Dengan demikian *Ashabah Bilghair* tidak akan terwujud kecuali dengan persyaratan berikut:

- a. Haruslah wanita yang tergolong *ashhab al furudh*. Bila wanita tersebut bukan dari *ashhab al furudh*, dia tidak akan menjadi laki-laki tidak dapat menjadi *ashabah bilghair* dengan adanya saudara kandung laki-laki dalam deretan ahli waris. Dalam keadaan demikian, anak perempuan saudara laki-laki bukan lah termasuk *ashhab al furudh*.
- b. Laki-laki yang menjadi *ashabah* (penguat) harus yang sederajat. Misalnya, anak laki-laki tidak dapat menjadi penguat cucu perempuan karena anak laki-laki tidak sederajat dengan cucu perempuan, bahkan ia berfungsi sebagai penghalang hak waris cucu. Begitu juga anak laki-laki keturunan saudara laki-laki tidaklah dapat menguatkan saudara kandung perempuan disebabkan tidak sederajat.
- c. Laki-laki yang menjadi penguat harus sama kuat dengan ahli waris perempuan *shahib al-fard*. Misalnya, saudara laki-laki seayah tidak dapat men *ta'shih* saudara kandung perempuan sebab saudara kandung perempuan lebih kuat kekerabatannya daripada saudara laki-laki seayah.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

### 3. *Ashabah Ma'alghair*

*Ashabah Ma'alghair* adalah setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *ashabah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima *ushubah*, ia menerima bagian menurut *fardnya* sendiri.

*Ashabah Ma'alghair* hanya terbatas pada dua golongan dari perempuan, yaitu:

- a. Saudara perempuan sekandung atau saudara-saudara perempuan sekandung bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.
- b. Saudara perempuan seayah atau saudara-saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, mereka mendapatkan sisa dari peninggalan sesudah *furudh*.<sup>57</sup>

Pada *ashabah bilghair*, para *ashabah binnafsi* menggandeng kaum wanita *ashhab al-furudh* menjadi *ashabah* dan menggugurkan hak *fardhnya*. Adapun *ashabah ma'alghair* tidaklah demikian. Seorang saudara perempuan sekandung atau seayah tidak menerima bagian seperti bagian anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Akan tetapi, anak perempuan atau cucu perempuan dari keturunan laki-laki mendapat bagian *fardh*, kemudian saudara perempuan sekandung atau seayah mendapatkan sisanya.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid* halaman 166.

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 168.

Kemudian menurut ahlusunnah ada satu kelompok ahli waris lagi yaitu *dzul arhaam*, yaitu kelompok ahli waris dari garis ibu. *Dzul arhaam* adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja. Hazairin dalam bukunya hukum kewarisan bilateral memberikan perincian mengenai *dzul arhaam* yaitu: “semua orang yang bukan *dzul fara'idh* dan bukan *ashabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota pihak ayah dan ibu.”<sup>59</sup>

Para Imam mujtahid berbeda pendapat dalam masalah hak waris *dzawil arham*, sama halnya dengan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Rasulullah. Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Golongan ini berpendapat bahwa *dzawil arham* atau para kerabat tidak berhak mendapat waris. Lebih jauh, mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada *ashabul furudh* atau *ashabah* yang mengambilnya, seketika itu dilimpahkan kepada *baitul mal* kaum muslim untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam apada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada *dzawil arham*. Diantara mereka yang berpendapat demikian adalah Zaid bin Tsabit dan Ibnu Abbas dalam sebagian riwayat baginya, dan juga pendapat dua Imam yaitu Imam Malik dan Imam Syafi'i.

---

<sup>59</sup> Eman Suparman. *Op.Cit.*, halaman 19&20.

2. Golongan ini berpendapat bahwa *dzawil arham* (kerabat) berhak mendapat waris, bila tidak ada *ashabul furudh* ataupun *ashabah* yang menerima harta pewaris. Lebih jauh, golongan kedua ini mengatakan bahwa *dzawil arham* lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan lainnya, sebab mereka memiliki kekerabatan dengan pewaris. Oleh karena itu mereka lebih diutamakan untuk menerima harta tersebut daripada baitul mal. Pendapat ini merupakan jumhur Ulama diantaranya Umar bin Khatthab, Ibnu Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib serta pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal r.a.<sup>60</sup>

Menurut *ahlusunnah waljama'ah* ada 11 orang yang menduduki jabatan golongan *dzul arhaam* atau *dzawil arham* ini, yaitu:

1. Anak dari anak perempuan
2. Anak dari saudara perempuan
3. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung maupun seayah
4. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung ayah (paman)
5. Saudara laki-laki ayah yang seibu (paman seibu)
6. Saudara laki-laki ibu (paman)
7. Saudara perempuan ayah (bibi)
8. Saudara perempuan ibu (bibi)
9. Kakek (ayah dari ibu)
10. Ibu dari ayahnya ibu

---

<sup>60</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Op.Cit.*, halaman 183

#### 11. Anak dari saudara laki-laki seibu<sup>61</sup>

Sebelum harta peninggalan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dikeluarkan hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan si mayat, yang terdiri atas:

##### 1. Zakat atas harta peninggalan

Yang dimaksud dengan zakat atas harta peninggalan, yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayat, akan tetapi zakat tersebut belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk ini zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut, seperti zakat pertanian, dan zakat harta.

##### 2. Biaya pemeliharaan mayat

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan mayat adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan, penguburan.

##### 3. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditor (pemberi pinjaman)

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya berbunyi sebagai berikut “*Jiwa orang mukmin disangkutkan dengan utangnya, sehingga utangnya itu dilunasi*”.

##### 4. Wasiat

Yang dimaksud dengan wasiat disini adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga (1/3) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan. Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya

---

<sup>61</sup> Rachmadi Usman *Op.Cit* halaman 83&84.

berbunyi sebagai berikut “*(Kamu berwasiat sepertiga) dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mengemis kepada orang lain*”.<sup>62</sup>

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup.

Pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

---

<sup>62</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit.* halaman 48.

- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”

Kompilasi Hukum Islam juga ada mengatur pengelompokan ahli waris seperti halnya pada KUPerdata, namun dalam Kompilasi Hukum Islam mengelompokkan ahli waris dari hubungan darah dan hubungan pernikahan. Seperti yang tertulis dalam pasal 174 ayat (1) bagian a dan b Kompilasi Hukum Islam:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Pada ayat (2) dari pasal 174 ini dinyatakan bahwa:

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.”

Pengaturan hukum pembagian harta warisan untuk anak perempuan, diatur pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yakni:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Pada Pasal diatas dijelaskan bahwa dalam konsep Kompilasi Hukum Islam, anak perempuan merupakan ahli waris yang hak warisnya sudah ditentukan, dan anak perempuan tidak akan terhibab oleh siapapun.

Pengaturan hukum pembagian warisan terhadap saudara laki-laki pewaris diatur pada Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam yakni:

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.”

Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa :

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pada Pasal diatas dijelaskan bahwa dalam konsep Kompilasi Hukum Islam saudara laki-laki dan saudara perempuan pewaris mendapatkan hak warisnya ketika pewaris meninggal dan tidak meninggalkan anak dan ayah. Saudara laki-laki dan saudara perempuan pewaris, jika mewaris bersama dengan anak perempuan pewaris akan menjadi *ashabah*, yaitu *ashabah ma'al ghair*.

#### **B. Hal yang Menyebabkan Anak Perempuan dapat Menghijab Saudara Laki-laki Kandung Pewaris Berdasarkan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst**

Pengaturan kewarisan menurut Hukum Islam menjelaskan bahwa, anak perempuan pewaris merupakan ahli waris yang ketetapan hak warisnya sudah ditentukan secara pasti di dalam Al-Qur'an (*dzawil furudh*), sedangkan saudara laki-laki kandung pewaris bukan merupakan ahli waris yang hak warisnya sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'an (*ashabah binnafsi*).

Dalam membicarakan kedudukan anak perempuan bersama ahli waris saudara laki-laki kandung pewaris dalam putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst, tidak bisa lepas dari kedudukan anak dan kedudukan saudara laki-laki

kandung pewaris secara terperinci menurut hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis.

Menurut hukum waris Islam seorang anak merupakan salah satu ahli waris utama yang berhak atas harta warisan, namun besar bagian yang diperoleh atas harta warisan bagi anak perempuan berbeda dengan bagian anak laki-laki.

Dalam hal ada anak laki-laki dan ada pula anak perempuan, pembagiannya adalah dua banding satu, seorang anak laki-laki mendapat perolehan sebanyak perolehan dua orang anak perempuan. Anak perempuan yang tadinya tidak mendapat bagian warisan apapun dalam hukum kewarisan sebelum Islam, sekarang menjadi kedudukan kokoh, mendapat seperdua dari perolehan anak laki-laki yang selama ini mengambil semua harta peninggalan. Ketentuan sedemikian telah sesuai dengan susunan dan tanggung jawab dalam keluarga antara anak laki-laki dan perempuan.

Jika pewaris memiliki anak perempuan saja, tidak mempunyai anak laki-laki, maka sebagai ahli waris disamping anak-anak perempuannya dalah saudara-saudara sekandung pewaris dengan ketentuan jika hanya ada satu anak perempuan, yang bersangkutan menerima warisan setengahnya, dan jika leboh dari satu anak perempuan maka akan menerima dua pertiga dari seluruh harta warisan itu, sedangkan selebihnya untuk saudara sekandung pewaris.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Oemarsalim. 2012. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta., halaman 26.

Terhadap kedudukan seorang anak perempuan bersama ahli waris selain ayah, ibu, duda atau janda, terdapat dua paham yang berpendapat beda, sebagian paham (*fiqh*) berpendapat bahwa keberadaan anak perempuan tidak dapat menghalangi ahli waris lainnya untuk menerima warisan melainkan hanya mempengaruhi besar bagian ahli waris lainnya, sedangkan hanya anak laki-laki saja yang dapat menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan bagian warisan, hal ini merupakan pendapat mayoritas Ulama. Kemudian terdapat paham (*fiqh*) lainnya yang berpendapat kedudukan anak perempuan dapat menghibab (*menghalangi*) ahli waris selain ayah, ibu, janda atau duda karena memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki.

Surat An-Nisa' ayat 176 yang berbunyi :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ  
 لَهُ وَلَدٌ وَوَلَةٌ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ  
 يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ  
 أَكَاثِرُونَ إِن إِخْوَةٌ رَجَالٌ أَسْنَوُا ۚ فَالذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ  
 يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  
 (اسنلاء : ١٧٦)

Yang artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang mati, dan ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuan itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Akan tetapi, jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara

laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. An-Nisa: 176)<sup>64</sup>

Menurut jumbuh ulama pengertian anak dalam ayat tersebut adalah khusus anak laki-laki, dalam arti tidak mencakup anak perempuan. Dengan demikian keberadaan anak perempuan tidak menghibab saudara kandung pewaris.<sup>65</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai hijab, berikut akan dijabarkan tentang penghijaban menurut Hukum Islam:

a. Kelompok Laki-laki

1. Anak laki-laki tidak pernah terhijab
2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dihijab oleh anak laki-laki
3. Ayah tidak pernah terhijab
4. Kakek terhijab oleh ayah
5. Saudara laki-laki kandung terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah
6. Saudara laki-laki seayah terhijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki seibu seayah, saudara perempuan seibu seayah (ashabah ma'al ghair)
7. Saudara laki-laki seibu terhijab oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah dan kakek

---

<sup>64</sup> Beni Ahmad Saebani, 2009, *Op.Cit.*, halaman 66.

<sup>65</sup> [pa-lubukpakam.net/index.php/goresan-pena/888-ketika-anak-perempuan-menghibab-saudara-kandung](http://pa-lubukpakam.net/index.php/goresan-pena/888-ketika-anak-perempuan-menghibab-saudara-kandung)

8. Keponakan kandung terhibab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seibu seayah (ashabah ma'al ghair), saudara perempuan seayah (ashabah ma'al ghair)
9. Keponakan sebak terhibab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seibu seayah (ashabah ma'al ghair), saudara perempuan seayah (ashabah ma'al ghair) dan keponakan kandung
10. Paman kandung terhibab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seibu seayah (ashabah ma'al ghair) , saudara perempuan seayah (ashabah ma'al ghair), keponakan kandung dan keponakan sebak
11. Paman sebak terhibab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seibu seayah (ashabah ma'al ghair) , saudara perempuan seayah (ashabah ma'al ghair), keponakan kandung, keponakan sebak dan paman kandung
12. Sepupu kandung terhibab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seibu seayah (ashabah ma'al ghair), saudara perempuan seayah (ashabah ma'al ghair), keponakan kandung, keponakan sebak, paman kandung dan paman sebak

13. Sepupu sebak terhib oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seibu seayah (ashabah ma'al ghair) , saudara perempuan seayah (ashabah ma'al ghair), keponakan kandung, keponakan sebak, paman kandung, paman sebak dan sepupu kandung
14. Suami tidak pernah terhib dan tidak pernah mendinding
15. Laki-laki yang memerdekakan pewaris dari perbudakan terhib oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seibu seayah (ashabah ma'al ghair), saudara perempuan seayah (ashabah ma'al ghair), keponakan kandung, keponakan sebak, paman kandung, paman sebak, sepupu kandung dan sepupu sebak.

b. Kelompok Perempuan

1. Anak perempuan tidak pernah terhib
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki terhib oleh anak laki-laki dan anak perempuan apabila lebih dari satu (anak perempuan lebih dari 1) dan tidak ada yang mengashabkannya
3. Ibu tidak pernah terhib
4. Nenek dari ibu terhib oleh ibu
5. Nenek dari ayah terhib oleh ayah dan ibu
6. Saudara perempuan kandung terhib oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah

7. Saudara perempuan seayah terhibab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara laki-laki seibu seayah, saudara perempuan seibu seayah (ashabah ma'al ghair), saudara perempuan kandung apabila lebih dari 1 (saudara perempuan kandung lebih dari 1 dan tidak ada yang mengashabkannya).
8. Saudara perempuan seibu terhibab oleh anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki, ayah dan kakek
9. Istri tidak pernah terhibab dan tidak pernah mendinding.
10. Perempuan yang memerdekakan pewaris dari perbudakan terhibab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan seibu seayah (ashabah ma'al ghair) , saudara perempuan seayah (ashabah ma'al ghair), keponakan kandung, keponakan seapak, paman kandung, paman seapak, sepupu kandung dan sepupu seapak.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan pokok sebagai berikut:

1. Anak laki-laki/anak perempuan, ibu, bapak, suami/istri, tidak pernah terhibab sama sekali, artinya dalam keadaan yang bagaimanapun mereka akan tetap memperoleh bagian dari harta warisan.
2. Suami/istri, saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu tidak pernah menghibab ahli waris yang lain.

3. Kakek tidak menghalang saudara seibu seapak dan saudara seapak baik yang laki-laki maupun yang perempuan, sebab kakek dianggap sederajat dengan mereka.
4. Ahli waris yang dekat jaraknya kepada pewaris menghalang ahli waris yang lebih jauh.
5. Kakek menghijab mulai dari saudara laki-laki seibu, artinya kalau kakek masih ada maka saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan dan anak laki-laki dari saudara laki-laki dan seterusnya (kecuali suami) akan terhalang.
6. Saudara perempuan seibu seapak apabila ashabah ma'al ghair, akan mulai menghijab semenjak saudara laki-laki memerdekakan (kecuali suami), dan saudara seibu.
7. Saudara perempuan seapak apabila ashabah ma'al ghair akan mulai menghijab sejak anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak kecuali suami.<sup>66</sup>

Sementara itu, pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 174 ayat (2) yang menyebutkan “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.”

Pasal ini merupakan salah satu dasar hukum Majelis Hakim pada Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst memutuskan bahwa para penggugat yang

---

<sup>66</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Op.Cit.* halaman 90&91.

merupakan saudara laki-laki kandung pewaris terhibab oleh para tergugat yaitu anak perempuan pewaris.

Terkait dengan pembagian harta warisan dari seorang pewaris, bagi umat muslim negara Indonesia membebaskan masyarakat untuk memilih melalui hukum apa mereka ingin membagikan harta warisan yang ada. Berikut penjabaran singkat untuk mempermudah kita mengetahui hal yang menyebabkan anak perempuan dapat menghibab saudara laki-laki kandung pewaris berdasarkan putusan nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst:

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat mengenai deskripsi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA-Pst. Penggugat dengan suratnya bertanggal 20 Juli 2012 mengajukan gugatan Waris terhadap para Tergugat, gugatan mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan register nomor 130/Pdt.G/2012/PA-Pst. tanggal 20 Juli 2012, para Penggugat dan turut Tergugat merupakan saudara kandung almarhum Basyir ( Pewaris ), sedangkan Tergugat I adalah isteri almarhum dan Tergugat II dan III adalah anak kandung almarhum Basyir, para penggugat yang merupakan saudara laki-laki kandung pewaris merasa tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris, karena para penggugat merasa harta warisan pewaris dikuasai oleh tergugat I, II, III dan turut tergugat IV. Para penggugat merasa berhak atas harta warisan pewaris karena semasa hidup pewaris pada tahun 1997 s/d 1998, penggugat pernah memberikan bantuan modal kepada pewaris untuk menginvestasikan sejumlah uang pada

BMA. Dan setelah pewaris menginvestasikan uangnya, pewaris mendapatkan keuntungan yang besar dan membuka usaha jual beli motor dan mobil.

Pewaris juga menjanjikan akan mengembalikan modal dari para penggugat yang pernah diinvestasikannya pada BMA bila usaha jual beli sepeda motor dan mobil yang dijalankannya telah mapan dan ternyata usaha pewaris mendapatkan keuntungan yang besar. Namun sampai akhir hayatnya, pewaris belum sempat untuk mengembalikan uang yang ia janjikan kepada para penggugat. Pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan harta berupa benda bergerak dan tidak bergerak (yang telah dijabarkan pada Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst). Saat pewaris meninggal dunia, keseluruhan harta peninggalan pewaris, dalam hal ini disebut objek sengketa yang sampai sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III serta Turut Tergugat IV. Para penggugat, telah berulang kali memintakan kepada Tergugat I, II, III, serta Turut Tergugat IV agar objek sengketa dibagikan kepada ahli waris namun Tergugat I, II, III, serta Turut Tergugat IV tidak mengindahkannya. Maka dari itu para penggugat menggugat para tergugat dan turut tergugat ke Pengadilan Agama Pematangsiantar agar para penggugat mendapatkan hak warisnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Setelah Majelis Hakim meneliti segala gugatan para penggugat di atas, Majelis hakim menimbang bahwa para Penggugat dan turut Tergugat merupakan saudara kandung Pewaris, sedangkan Tergugat I adalah isteri almarhum dan Tergugat II dan III adalah anak kandung almarhum Basyir, berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam apabila semua ahli waris ada maka yang berhak

mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda dan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995 anak perempuan menghijab saudara laki-laki pewaris, dengan demikian para Penggugat bukan merupakan ahli waris yang mustahak dalam perkara ini, atau ahli waris yang terhijab oleh anak perempuan ( Tergugat II dan III ) untuk memperoleh warisan dari pewaris. Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat gugatan waris yang diajukan para Penggugat dinilai kabur (Obscuur Libel), tidak tepat dan kurang pihaknya, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim juga menimbang, bahwa disebabkan gugatan Penggugat dalam Kompensi tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat dalam Rekompensi lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak.

Dapat disimpulkan bahwa, hal yang menyebabkan Majelis Hakim memutuskan bahwa anak perempuan pewaris dapat menghijab saudara laki-laki kandung pewaris berdasarkan putusan nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst adalah karena Majelis Hakim menimbang dan memutuskan perkara berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda” dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995 anak perempuan menghijab saudara laki-laki pewaris.

### **C. Akibat Hukum bagi Saudara Laki-laki Kandung Pewaris yang Terhijab oleh Anak Perempuan Pewaris**

Indonesia sebagai Negara hukum yang jelas termaktub di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Maka setiap tindak tanduk perbuatan masyarakat atau pun pemerintah yang bernaung di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai dasar hukum. Bertalian dengan itu maka begitu juga dengan proses pembagian warisan bagi masyarakat Indonesia juga harus mempunyai dasar hukum. Bagi masyarakat muslim mempunyai dasar hukum yang khusus dalam pembagian harta warisan yakni dapat menggunakan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Karena dalam perbuatannya diatur dan mempunyai dasar hukum, maka setiap perbuatannya akan memungkinkan mempunyai akibat hukum.

Hukum Islam yang berdasar langsung dengan Al-qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Di Indonesia telah dikodifikasi dengan hadirnya Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, sebagai aturan yang mengatur tindak tanduk kehidupan masyarakat muslim di Indonesia dalam hal pribadi/privat, yang mengenai kepribadian.

Berikut seperti aturan hukum yang lain Hukum Islam juga mempunyai asas-asas yang menjadi fundamental dalam hukum tersebut. Yakni:

1. Asas *ijbari* yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya belaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa

digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Oleh karena itu, calon pewaris yaitu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggun hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, Karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan perolehan yang sudah dipastikan. Asas *ijbari* hukum Islam dapat pula dilihat dari beberapa segi lain yaitu (a) dari dunia, (b) dari jumlah harta yang sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris, dan (c) dari mereka yang akan menerima peralihan harta peninggalan, yang sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan ikaan perkawinan dengan pewaris.

2. Asas bilateral, berarti bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surat Al-Nisa' (4) ayat 7, 11, 12, dan 176. Di dalam ayat 7 surat tersebut ditegaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari ayahnya dan juga ibunya. Ia berhak mendapat warisan dalam kewarisan bilateral. Secara terinci asas itu disebutkan juga dalam ayat-ayat lain di atas.
3. Asas individual, menyatakan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.

4. Asas keadilan yang berimbang, mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnyamasing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.
5. Asas akibat kematian adalah asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti semata-mata bahwa kewarisan semata-mata sebagai 'akibat kematian' seseorang. Menurut ketentuan pewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta kewarisan, selama orang yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti segala bentuk peralihan harta seorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian setelah kematiannya, tidak termasuk dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.<sup>67</sup>

Perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh masyarakat dengan mendasari pada aturan hukum selalu mempunyai akibat hukum. Begitu juga dalam hal ini

---

<sup>67</sup> H. Mohammad Daud Ali. *Op.Cit.*, halaman 141-144.

dengan pembagian waris akan selalu mempunyai akibat hukum bagi ahli warisnya, baik menggunakan Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam maupun KUH Perdata. Terkait dengan pembagian harta warisan dari seorang pewaris, bagi umat muslim negara Indonesia membebaskan masyarakat untuk memilih melalui hukum apa mereka ingin membagikan harta warisan yang ada.

Apabila pewaris hanya meninggalkan anak laki-laki saja, maka kita kembali menggunakan QS. An-Nisa ayat 7. Baik seorang anak laki-laki itu atau mereka ada beberapa orang, nyatanya dia mewarisi dan dapat melindungi saudara laki-laki kandung pewaris. Jumlah bagian dari harta peninggalan yang diwarisinya tidak tertentu atau disebut mereka mendapat bagian terbuka atau mendapat bagian sisa. Oleh kewarisan bilateral dia disebut dengan *dzul qarabat*. Sedang oleh kewarisan patrilineal dia disebut *ashabah*. Perolehannya mungkin besar sekali, kalau tidak ada ahli waris yang mendapat bagian tentang sebelumnya. Tetapi perolehannya mungkin kecil kalau bagian tertentu telah diambil terlebih dahulu, misalnya oleh bapak, ibu, duda atau janda pewaris.

Terhadap kedudukan seorang anak perempuan bersama ahli waris selain ayah, ibu, duda atau janda, terdapat dua paham yang berpendapat beda, sebagian paham (*fiqh*) berpendapat bahwa keberadaan anak perempuan tidak dapat menghalangi ahli waris lainnya untuk menerima warisan melainkan hanya mempengaruhi besar bagian ahli waris lainnya, sedangkan hanya anak laki-laki saja yang dapat menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan bagian warisan, hal ini merupakan pendapat mayoritas Ulama. Kemudian terdapat paham

(*fiqh*) lainnya yang berpendapat kedudukan anak perempuan dapat menghijab (*menghalangi*) ahli waris selain ayah, ibu, janda atau duda karena memiliki kedudukan yang sama dengan anak laki-laki.

Dalam memeriksa dan memutuskan perkara waris di Pengadilan Agama, Majelis Hakim dapat berpedoman dengan Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis dan dapat juga berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam yang telah dikodifikasi berdasarkan Hukum Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia, namun sebagaimana yang kita ketahui hukum waris Islam disamping ada hal-hal yang secara tegas dan jelas diuraikan dalam Al- Qur'an maupun Al-Hadis pula ada yang tidak diuraikan secara tegas dan jelas. Sehingga dalam penerapannya masih diperlukan penafsiran dan pemahaman yang mendalam dan bersungguh-sungguh. Penafsiran dan pendapat para jumbuh ulama dapat menjadi acuan atau referensi untuk membantu Majelis Hakim dalam pemahaman tentang suatu Firman dan Hadis yang mereka baca.

Terhadap ahli waris yang tidak diuraikan secara tegas dan jelas di dalam Al- Qur' an, Al-Hadis maupun Undang-Undang baik tentang hak dan kedudukan mereka masing-masing, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas dapat berijtihad atau mengikuti dari beberapa pendapat para ulama' dan pakar hukum Islam yang ada dalam mempertimbangkan dan memutuskan demi keadilan dan kemaslahatan mengenai siapa-siapa ahli waris serta besar bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris.

Tentang kedudukan anak perempuan yang mewaris bersama saudara laki-laki kandung pewaris, beberapa ulama memiliki pendapat bahwa saudara dari pewaris tidak terhibab oleh anak perempuan si pewaris. Pendapat inilah yang populer dikalangan para ahli Hukum Islam, pendapat tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama. Mereka membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu anak perempuan si pewaris tidak menjadi penghalang bagi saudara laki-laki kandung si pewaris untuk mendapat harta warisan. Lain halnya dengan anak laki-laki yang dianggap menjadi penghalang bagi saudara pewaris untuk mendapat harta warisan.

Pada kasus yang ada pada Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst, jika dilihat berdasarkan hibab dalam Hukum Islam dan pendapat dari para ulama, saudara laki-laki kandung pewaris seharusnya mendapatkan hak waris dari harta pewaris dan tidak dapat terhibab oleh anak perempuan pewaris karena anak perempuan pewaris tidak dapat menghibab saudara laki-laki kandung ayahnya (pewaris). Karena saudara laki-laki kandung hanya terhibab oleh adanya ayah, anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki pewaris. Anak perempuan dapat menghibab saudara laki-laki kandung pewaris jika mewaris bersama dengan anak laki-laki sebagai *ashabah*. Namun Majelis Hakim memutuskan putusan tersebut dengan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, akibat hukum yang didapat oleh saudara laki-laki kandung pewaris adalah tidak mendapatkan hak-hak waris yang seharusnya didapat oleh saudara laki-laki kandung pewaris sebagaimana yang diatur dalam

Hukum Islam. Karena pada Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst Majelis Hakim memutuskan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 174 ayat (2) yang berbunyi “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995 bahwa anak perempuan berhijab atau mendinding saudara laki-laki pewaris, dengan demikian para penggugat bukan merupakan ahli waris yang mustahak dalam perkara ini, atau ahli waris yang terhibab oleh anak perempuan untuk memperoleh warisan dari pewaris. Maka saudara laki-laki kandung pewaris tidak mendapat hak waris atas harta warisan dari pewaris.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pewarisan anak perempuan dan saudara laki-laki kandung pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah terdapat dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam konsep Kompilasi Hukum Islam, anak perempuan merupakan ahli waris yang hak warisnya sudah ditentukan, dan anak perempuan tidak akan terhibab oleh siapapun.

Pada Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam konsep Kompilasi Hukum Islam saudara laki-laki dan saudara perempuan pewaris mendapatkan hak warisnya ketika pewaris meninggal dan tidak meninggalkan anak dan ayah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dengan jelas hak atas anak perempuan dan berapa besar bagian untuk anak perempuan pewaris, untuk saudara laki-laki kandung pewaris juga dijelaskan bahwa mereka juga mendapatkan hak waris jika pewaris tidak memiliki anak dan ayah, namun tidak dijelaskan berapa besarnya hak waris mereka karena saudara laki-laki pewaris adalah *ashabah*.

2. Hal yang Menyebabkan Anak Perempuan dapat Menghibab Saudara Laki-laki Kandung Pewaris berdasarkan Putusan Nomor 130/Pdt.G/2012/PA Pst adalah pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, yakni

Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.” Dan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995 anak perempuan menghibab saudara laki-laki pewaris.

3. Akibat Hukum bagi Saudara Laki-laki Kandung Pewaris yang Terhibab oleh Anak Perempuan Pewaris, yakni : saudara laki-laki kandung pewaris tidak mendapatkan hak warisnya seperti yang ditentukan dalam aturan Hukum Islam yang seharusnya. Namun, putusan tersebut benar karena Majelis Hakim memutuskan berdasarkan Peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam. Karena dalam pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dikatakan secara jelas anak yang di maksud adalah anak perempuan atau anak laki-laki.

## **B. Saran**

Dari penelitian ini yang melihat secara teoritis yang menyangkut anak perempuan yang menghibab saudara laki-laki kandung pewaris, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan hukum dalam hal anak perempuan yang menghibab saudara laki-laki kandung pewaris yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam seharusnya juga melihat dari Hukum Islam yang mutlak dikarenakan di dalam Kompilasi Hukum Islam masih banyak celah untuk terjadinya persengketaan dalam pembagian warisan mengenai anak perempuan yang menghibab saudara

laki-laki pewaris, walaupun umat muslim di Indonesia dibebaskan memilih hukum apa yang akan digunakan dalam melakukan pembagian warisan.

2. Selayaknya Hukum Islam sebagai acuan utama dalam hal aturan yang berkaitan pembagian waris. Terkait dengan anak perempuan yang menghibab saudara laki-laki kandung pewaris harusnya ditegaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlandaskan Hukum Islam. Dikarenakan Hukum Islam adalah aturan yang dibuat Sang Pencipta yang telah meminimalisir atau bahkan tidak ada celah untuk terjadinya persengketaan diantara keluarga.
3. Hendaknya ada perubahan mengenai aturan dalam hal anak perempuan yang menghibab saudara laki-laki kandung pewaris di dalam Kompilasi Hukum Islam dan diselaraskan dengan Hukum Islam yang mutlak dan sebenarnya karena Kompilasi Hukum Islam saat ini sudah tidak sesuai dengan pola pemikiran dan kehidupan masyarakat saat ini yang menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Hukum Islam yang universal sesuai dengan zaman yang terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- C.S.T. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eman Suparman. 2014. *Hukum Waris Indonesia. Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.
- F. Satriyo Wicaksono. 2011. *Hukum Waris. Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Jagakarsa: Transmedia Pustaka.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010, *Pedoman Penulisan skripsi*, Medan.
- H. Mohammad Daud Ali. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mohd. Idris Ramulyo. 2000. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Ind-Hill-Co
- Oemarsalim. 2012. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Hukum Waris di Indonesia*. Banung: Bale
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Kewarisan Islam. Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak. 1995 *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Inpres Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009

### C. Internet

“Ketika anak perempuan menghibab saudara kandung”, melalui <http://www.palubukpakam.net>, diakses tanggal 9 Oktober 2016.